



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/ 228 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/54 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJASAMA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan digabungkannya Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/54 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/54 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);


4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/54 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/ 228 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 130/54 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 KERJASAMA DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Otonomi Daerah Dan Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama	Anggota Tidak Tetap
10.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
11.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
12.	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI